PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854
PALANGKA RAYA 73111
Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

Palangka Raya, 15 Juni 2020

Nomor : W16-U/ 900 /PL.07/6/2020
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permintaan Dokumen RKBMN T.A. 2022

Kepada Yth.
1. **Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya**
2. **Ketua Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah**
3. **Ketua Pengadilan Agama Se-Kalimantan Tengah**
4. **Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya**

di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI Nomor:169/BUA.4/PL.07/05/2020 tanggal 29 Mei 2020, hal seperti pada pokok surat, bersama ini dengan hormat diminta untuk segera menyampaikan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), dengan melengkapi persyaratan dokumen sebagai berikut:

1. Pengajuan RKBMN Perencanaan dilakukan melalui aplikasi SIMAN.
2. Satuan kerja yang mengajukan Usulan Pengadaan dan Perluasan untuk Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara agar dilampirkan data dukung berupa hasil konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat.
3. Satuan kerja yang mengajukan Usulan Pemeliharaan untuk Bangunan Gedung Kantor, Rumah Negara dan Alat Angkutan Dinas Bermotor harus melampirkan data dukung berupa foro BMN terbaru yang diunggah ke dalam aplikasi SIMAN pada menu Master Aset.
4. Pelaksanaan penyusunan RKBMN pada tahap Pengguna Barang dan Penelaahan RKBMN pada tahap Pengelola Barang dengan mengedepankan *prudent principal* dan *zero mistake*.
5. Dalam pengajuan RKBMN, operator SIMAK BMN dan SIMAN agar mengikuti petunjuk pengisian sebagaimana terlampir.

Mengingat pentingnya pengajuan RKBMN sebagai dasar perencanaan, satuan kerja agar memastikan bahwa data dukung yang diunggah adalah data terbaru dan diajukan tepat waktu. Pengajuan RKBMN Perencanaan melalui aplikasi SIMAN paling lambat tanggal **30 Juli 2020**.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,

Mochamad Hatta

Tembusan:
1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Direrktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
5. Direrktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
10. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Lampiran

PENJELASAN PENGISIAN
RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RKBMN) TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, **RKBMN Pengadaan** dan **Pemeliharaan**.

a. Ruang lingkup RKBMN untuk Pengadaan BMN, meliputi :

   1) Tanah dan/atau Bangunan untuk Gedung Kantor Pemerintah;

   2) Tanah dan/atau Bangunan untuk Rumah Negara; dan

   3) Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Dalam Negeri (tidak termasuk kendaraan roda dua).

b. Penyusunan RKBMN untuk Pemeliharaan BMN, meliputi:

   1) BMN berupa Bangunan Gedung, Rumah Negara dan Alat Angkutan Dinas Bermotor.

   2) BMN selain Bangunan Gedung, Rumah Negara dan Alat Angkutan Bermotor dengan nilai perolehan per unit minimal sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

   3) RKBMN untuk pemeliharaan tidak dapat dilakukan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap :

      - BMN yang berada dalam kondisi rusak berat.
      - BMN yang sedang diusulkan akan dipindahtangankan.
      - BMN yang sedang dalam status penggunaan sementara.
      - BMN yang sedang dalam status dioperasikan pihak lain.
      - BMN yang sedang dalam status dilakukan pemanfaatan.
      - BMN berupa Tanah (tanah tidak ada mata anggaran pemeliharaan tanah).

TATA CARA PENGISIAN RKBMN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN

1. Pastikan *Plugin* yang ada diaplikasi SIMAN sudah menggunakan update terbaru yang dapat diunduh melalui website DJKN: *https://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman/download/ siman-pengguna-barang*
2. Pastikan data aset yang ada di Aplikasi SIMAN sudah sinkron dengan data SIMAK BMN *audited* 2019.
3. Setelah login Aplikasi SIMAN, pilih menu Perencanaan, klik Permohonan Perencanaan, selanjutnya klik menu tambah untuk pengisian tahun anggaran 2022.

4. Menu perencanaan terbagi menjadi 4 sub menu, yaitu **Pengadaan, Pemeliharaan, Dokumen dan Notif Pemeliharaan.**

5. Untuk usulan pengadaan, harus dipastikan permohonan perencanaan pembangunan dan perluasan gedung kantor **di isi jumlah pimpinan dan pegawai** agar mendapatkan hasil maksimum SBSK bangunan.

6. Untuk usulan pemeliharaan, harus dipastikan bahwa data aset yang ada dalam aplikasi SIMAN pada **Master Aset sudah dilengkapi dengan foto BMN**, apabila belum dilengkapi **usulan pemeliharaan akan ditolak**. Oleh sebab itu, satker wajib melengkapinya.

7. Satker wajib meng-*upload* dokumen pada sub menu dokumen yang telah dibubuhkan stempel basah, yaitu :

   - RKBMN pengadaan.
   - RKBMN pemeliharaan.
   - Surat pengantar.
   - SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) KPA/KPB bermaterai.
   - Berita Acara Konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat yang telah ditandatangani oleh Penanggung Jawab UAKPB dan berkop surat resmi untuk satker yang akan mengusulkan pembangunan dan perluasan gedung kantor dan rumah negara.
   - Nomor Tiket Usulan Pengajuan RKBMN dari aplikasi SIMAN.

8. Jika ada kendala, dapat menghubungi:

   a. Wilayah Jawa dan Sumatera. David Ahmad Wijaya (0856-7148-884) dan Ulfah Apriani (0812-8615-1313).

   b. Wilayah Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua. Devi Amelia (0813-6804-7776) dan Fidyanto Sandi S (0812-8949-6139).

Catatan:

*Semua dokumen data dukung usulan diunggah pada aplikasi SIMAN dan **Tidak Perlu** di kirim dalam bentuk *Hard copy* ke Biro Perlengkapan.